



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1707020611870001, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 06 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1707026801881001, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 28 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK 1707012804860001, tempat dan tanggal lahir Lokasari, 28 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, NIK 1707016006890001, tempat dan tanggal lahir Lebong Tambang, 20 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Lbg pada tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 18 November 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/11/XI/2007, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal 18 November 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Calon Mempelai Pria, laki-laki, tempat dan tanggal Lebong Tambang, 01 April 2008, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP;
 - 2.2. Yuna Putri Kayra binti Rian Mandatara, perempuan, tempat dan tanggal lahir Lebong Tambang, 15 Januari 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
 - 2.3. Muhammad Raziq Afkar Hanan bin Rian Mandatara, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Lebong, 01 Oktober 2016, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
3. Bahwa Pemohon III (Pemohon III) telah menikah dengan Pemohon IV (Pemohon IV) pada tanggal 04 Mei 2007 di rumah orang tua Pemohon IV di Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/01/V/2007, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, pada tanggal 04 Mei 2007;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Calon Mempelai Wanita, perempuan, tempat dan tanggal lahir Lebong Tambang, 08 Februari 2008, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Aulia julianita Ramadani binti Ari Kusuma, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 23 Juli 2014, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

4.3. Azlan Wirga Kusuma bin Ari Kusuma, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Lebong, 24 Juli 2019, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV:

Calon Mempelai Pria, laki-laki, tempat dan tanggal Lebong Tambang, 01 April 2008, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

dengan calon isterinya:

Calon Mempelai Wanita, perempuan, tempat dan tanggal lahir Lebong Tambang, 08 Februari 2008, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

6.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria telah meminta izin kepada Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Mempelai Wanita;

6.2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Pria beserta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon Mempelai Wanita hubungannya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023, sampai sekarang, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon Mempelai Wanita telah mengandung anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Pria, dengan usia kandungan lebih kurang 4 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor 265.a/A.1/PKM-MA/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman, pada tanggal 11 Juli 2024;

8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 3 bulan dan 16 tahun 5 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Nomor B.123/KUA.07.09.02/PW.01/VII/2024, pada tanggal 10 Juli 2024;

9. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

10. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan berjumlah Rp. 2.000.000,00 begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Mempelai Pria) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Calon Mempelai Wanita) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Calon Mempelai Pria**, dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Mempelai Pria membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa benar, Calon Mempelai Pria adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 16 tahun 3 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah menamatkan sekolah sampai SLTP;
- Bahwa benar, Calon Mempelai Pria ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon istrinya bernama Calon Mempelai Wanita karena sudah saling mencintai dan antara Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Calon Mempelai Wanita telah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa Calon Mempelai Pria tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Mempelai Pria masih berstatus perjaka, dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Mempelai Pria sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi suami sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah bekerja sebagai Penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 setiap bulannya;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Wanita**, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Mempelai Wanita membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa benar, Calon Mempelai Wanita adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan saat ini berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar Calon Mempelai Wanita ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan Calon Mempelai Pria, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan Calon Mempelai Wanita ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan Calon Mempelai Pria sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan sejak tahun 2023;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita sekarang belum bekerja;
- Bahwa benar, antara Calon Mempelai Wanita dengan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita masih berstatus gadis dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus istri nanti;
- Bahwa calon suami Calon Mempelai Wanita telah bekerja sebagai Penambang emas tradisional;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707020611871001 atas nama Rian Mandatara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 02 Juli 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707026801881001 atas nama Devi Alfiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 02 Juli 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707012804860001 atas nama Ari Kusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 09 Januari 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707016006890001 atas nama Jumiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 28 Oktober 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/11/XI/2007, atas nama Rian Mandatara dan Devi Alfiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, tanggal 18 November 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/01/V/2007, atas nama Ari Kusuma dan Jumiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, tanggal 4 Mei 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707023006200001 atas nama Kepala Keluarga Rian Mandatara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 30 Juni 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012309070025 atas nama Kepala Keluarga Ari Kusuma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 23 Desember 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27072013-0020 atas nama Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 29 Juli 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-19082013-0012 atas nama Calon Mempelai Wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 05 September 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 05 Muara Aman, tanggal 21 Juni 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.11;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Calon Mempelai Wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 01 Lebong, tanggal 15 Juni 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor 265/A.1/PKM-MA/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman Kabupaten Lebong, tanggal 10 Juli 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 265a/A.1/PKM-MA/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman Kabupaten Lebong, tanggal 11 Juli 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.123/Kua.07.09.02/PW.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, tanggal 10 Juli 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.15;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir Lebong Tambang, 19 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Calon Mempelai Pria dengan anak Pemohon III

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita, karena keduanya belum cukup umur menurut undang-undang;

– Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria saat ini masih berumur 16 tahun lebih dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita saat ini juga masih berumur 16 tahun lebih;

– Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita sudah saling kenal dan mencintai sejak tahun 2023 bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 minggu;

– Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun juga;

– Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita sama-sama beragama Islam;

– Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Calon Mempelai Pria adalah SLTP;

– Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria berperilaku baik dan sudah seperti orang dewasa;

– Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Calon Mempelai Pria saat ini ikut orang tua sebagai Penambang emas tradisional, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

– Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga (Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan tentang rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Lokasari, 29 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah bibi Pemohon III, dan selain itu juga saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Calon Mempelai Wanita dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria, karena keduanya belum cukup umur menurut undang-undang;

– Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita saat ini masih berumur 16 tahun lebih dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria saat ini juga masih berumur 16 tahun lebih;

– Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria sudah saling kenal sejak tahun 2023 bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 minggu;

– Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun juga;

– Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria sama-sama beragama Islam;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Calon Mempelai Wanita adalah SLTP;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita berperilaku baik dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga (Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan tentang rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon bernama Calon Mempelai Pria untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang beragama Islam serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beserta anak-anaknya yang dimintakan dispensasi bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lebong;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mendalilkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah menghadirkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang dimintakan permohonan dispensasi kawin serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sendiri bertindak juga sekaligus sebagai orangtua dari calon pasangan masing-masing, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Nasihat Hakim

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bertindak juga sekaligus sebagai orangtua dari calon pasangan masing-masing, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bertindak juga sekaligus sebagai orangtua dari calon pasangan masing-masing, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama bernama Calon Mempelai Pria dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Mempelai Wanita tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan alasan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut belum genap 19 tahun;

2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak;

3. Hubungan antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 minggu;

4. Karenanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan atas nama Pemohon III dengan Pemohon IV, yang dikeluarkan masing-masing oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 November 2007 dan pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV pada tanggal 04 Mei 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon III masing-masing sebagai kepala keluarga

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kepala keluarga yang bernama Rian Mandatara (Pemohon I) dan Ari Kusuma (Pemohon III) dengan anak yang dimintakan dispensasi baik yang perempuan maupun yang laki-laki di dalam tanggungannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Calon Mempelai Pria dan juga kelahirannya yakni pada tanggal 01 April 2008, dari ayah Rian Mandatara (Pemohon I) dan Devi Alfiani (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama Calon Mempelai Pria berumur 16 tahun 3 bulan dan terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 05 Muara Aman, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Mempelai Pria telah menamatkan SLTP pada tahun 2023 dan juga identitas ayahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, dan P.11, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Mempelai Pria sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Calon Mempelai Wanita dan juga kelahirannya yakni pada tanggal 08 Februari 2008, dari ayah Ari Kusuma (Pemohon III) dan ibu Jumiyati (Pemohon IV), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama Calon Mempelai Wanita berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 01 Lebong, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Mempelai Wanita telah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, dan P.12, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan Calon Mempelai Wanita sebagai anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Devri Alfianso dan Calon Mempelai Wanita sudah mendapatkan edukasi calon pengantin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman, yang merupakan akta otentik,

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Mempelai Wanita dalam keadaan hamil 4 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N9) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara karena Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberikan keterangan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bermaksud menikahkan anak kandungnya, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Pria yang masih berusia 16 tahun 3 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon Mempelai Wanita yang masih berusia 16 tahun 5 bulan karena keduanya sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, kemudian alat bukti yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Calon Mempelai Pria, dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Lebong Utara Kabupaten Lebong, karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai sejak tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon Mempelai Wanita telah hamil 4 minggu, dan yang menghamilinya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Mempelai Pria;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah bekerja sebagai Penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah berstatus gadis;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Pria untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon Mempelai Wanita, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana **secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia**

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tetap berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan di luar pernikahan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 minggu, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV siap berkomitmen untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV nanti;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah baligh dan berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum genap berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dalam sekolah yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SLTP serta telah ikut bekerja dengan orangtua sebagai Penambang emas tradisional yang mempunyai penghasilan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tamat SLTP serta sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apalagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga Hakim menilai bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi istri, anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mampu untuk menafkahi istri dan menjadi kepala keluarga yang mana tidak lepas dari bimbingan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pernikahan ini atas keinginan anak karena sudah saling mencintai, hal ini didukung oleh keluarga kedua belah pihak calon

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan anak sudah matang secara fisik dan mental dan mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berencana akan menikahkan anak mereka yang belum berumur 19 tahun, rencana pernikahan ini telah diketahui dan atas keinginan anak serta tidak ada pihak yang keberatan, antara anak tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk menikah dan telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, maka membiarkan hubungan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV patut untuk **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon Mempelai Pria**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon Mempelai Wanita**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Hakim,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Marhabani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	490.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)